

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap manusia yang memasuki perkawinan terutama seorang muslim, selain untuk menyempurnakan agama dan mengikuti *sunnah* rasul, juga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Perkawinan akan menjadi bahagia apabila kedua belah pihak saling mempunyai dan mencintai yang dibuktikan dengan adanya bentuk memahami kewajibannya masing-masing. Menurut *syara'* dalam kamus *fiqh*, hakikat nikah merupakan suatu ikatan khusus antara pria dan wanita yang menghalalkan untuk pergaulan di antara mereka yang bukan muhrim, dan kemudian memunculkan hak serta kewajiban antara mereka.<sup>1</sup>

Perkawinan ialah ikatan suci yang sakral antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang diyakini bahwa ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mitsaqan ghaliza*). Pernikahan mempunyai tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu memberikan hidup dengan penuh kasih sayang, saling menyayangi, dan melengkapi, sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Perkawinan juga diibaratkan seperti ikatan yang kuat yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Namun, sekuat apapun ikatan perkawinan, tetap

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 14.

akan ada kelemahan dan keretakan dalam perkawinan tersebut yang membuat pertengkaran terjadi jika tidak terdapat yang mau mengalah dalam menghadapi konflik. Dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, tidak semua ikatan suami istri itu kuat, terkadang sesekali ikatan tersebut terlepas, bahkan ikatan itu terlepas ditengah jalan itulah yang menyebabkan berakhir perceraian.

Sementara itu, teknologi, menurut Mc. Namus, yaitu ada peningkatan baru dari yang dulu langka memiliki keterbatasan akses ke media lain dan sekarang memiliki peningkatan yang sangat maju.<sup>2</sup> Jika dilihat dari media komunikasi sudah ada telepon genggam yang mana dianggap sebagai kebutuhan karena bisa menghubungkan komunikasi jarak jauh, dibandingkan dengan surat pos yang tidak bisa secara langsung berkomunikasi dan memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan balasan. Berkembangnya media saat ini memiliki banyak jenis seperti media cetak, audio, visual, audio-visual, dan *online*.<sup>3</sup>

Berkembangnya teknologi di era sekarang semakin membuat manusia lebih mudah berkomunikasi dan dituntut untuk lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menyebabkan suami istri melupakan tugas dan tanggung jawabnya karena terfokuskan pada media sosial. Media sosial adalah pilihan mudah dan murah untuk merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat. Komunikasi juga bisa dilakukan di mana saja, kapanpun tanpa harus bertatap muka secara langsung karena tanpa

---

<sup>2</sup> John H Mc Namus, *“Market Driven Journalism: Let The Citizen Beware?”*. (California: Sage Publication, 2005), hlm. 4.

<sup>3</sup> Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 1.

terbatas waktu dan ruang.<sup>4</sup> Bahkan, media sosial juga menghapus batasan berkomunikasi dan juga media sosial dapat meniadakan status seseorang penggunaannya yang biasanya menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Karena di media sosial tidak ada batasan untuk berkomunikasi, maka setiap orang dapat berkomunikasi tanpa memikirkan waktu dan ruang. Hal ini tak dapat dipungkiri kalau media sosial sangat berpengaruh besar dalam masyarakat.

Pada era kini berbagai macam munculnya sosial media, yang menggunakan juga bukan hanya orang dewasa melainkan juga pelajar serta anak yang belum *relative* umurnya sudah menggunakan sosial media yang kini sangat berkembang pesat. Yang awalnya *Friendster*, kemudian *Facebook*, *Twitter*, *Skype*, *Line*, *Path*, *Whatsapp*, *Instagram*, *Messenger* serta masih banyak media *social* lainnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari pemakaian media social yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif, Pertama, Menggunakan media sosial dapat memperbanyak teman, bisa berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal. Kelebihan memanfaatkan media sosial dapat menambah wawasan yang luas, bertukar pengalaman, memperkenalkan budaya dan seni dari daerah masing-masing, dan juga bisa mengukur kemampuan bahasa asing, contohnya belajar bahasa Inggris dengan mengukur seberapa kemampuan bahasa Inggris yang dipelajari dengan memanfaatkan situs jejaring sosial yang ada. Kedua, Media sosial juga digunakan untuk mempromosikan produk

---

<sup>4</sup> Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi Dan Media Sosial Communications And Social Media", *The Messenger*, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2011), hlm. 53.

yang di jual atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, Sebagai tempat informasi *up to date* yang mana sangat cepat menyebar dengan beberapa menit dari kejadian yang ada. Adanya media sosial sangat membantu untuk kehidupan di era digital sekarang. Keempat, Hal yang sangat penting yang mana tidak ada batasan usia, yaitu mengembangkan keterampilan dan sosial, terus belajar mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan tetap dalam persaingan di era modern sekarang, karena semua orang membutuhkan untuk berkembang.

Sedangkan, dampak negatifnya yaitu; pertama, Media sosial bisa menyebabkan kecanduan, seperti halnya *instagram*, *facebook* atau media sosial lainnya yang bisa membahayakan kesehatan mental. Kedua, media sosial juga membuat berkurangnya privasi, karena dalam media sosial pengguna dapat dengan bebas menulis dan membagikan tentang diri mereka. Banyak dari mereka yang membagikan hal yang seharusnya tidak perlu dibagikan di media sosial. Ketiga, banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan foto yang dibagikan oleh pengguna yang seharusnya menjadi privasi untuk diri sendiri. Keempat, berkembangnya teknologi di era sekarang kejahatan juga berkembang yang sering disebut *cyber crime*, seperti contohnya, *hacking*, *spamming*, *phishing*, *cracking*, dan *carding*. Kelima, tersedianya media sosial yang luas dan semakin luas juga perjudian, karena mereka tidak perlu datang ke tempat biasa disebut dengan judi *online*.

Dilihat dari dampak positif dan negatif tersebut, banyak masyarakat yang belum memahami batasan-batasan menggunakan media

sosial hingga lalai dalam tanggung jawabnya yang menyebabkan perselisihan yang tak kunjung selesai dan memutuskan untuk bercerai. Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan sebab tuntutan asal salah satu pihak perkawinan atau putusnya perkawinan atas tuntutan hakim. Perceraian ialah jalan terakhir yang diambil sesudah ikhtiar serta segala cara telah dilakukan buat mempertahankan rumah tangga supaya tetap utuh. Perceraian terjadi sebab alasan, yaitu: (1) salah satu pihak telah meninggalkan keluarga selama dua tahun berturut-turut tanpa ada penjelasan yang jelas; (2) salah satu dari suami istri berbuat zina atau sebagai pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (3) salah satu dari pasangan memiliki cacat badan yang bisa mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya; (4) salah satu dari pasangan mendapat hukuman yang lebih berat sesudah pernikahan atau mendapat hukuman penjara lima tahun; (5) salah satu dari pasangan melakukan penganiayaan atau kekejian yang membahayakan pasangan; (6) Di antara pasangan suami istri terjadi perdebatan serta pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) Peralihan kepercayaan atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidaurukunan dalam rumah tangga; (8) Suami melanggar taklik talak.<sup>5</sup>

Perselisihan antara suami istri di dalam rumah tangga adalah salah satu permasalahan dalam masyarakat. Karena dampaknya akan terasa pada individu, bagi pihak keluarga, dan bagi masyarakat. Alasan perceraian yang dapat diajukan mengingat satu penjelasan saja atau bisa juga

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

didasarkan pada lebih dari satu penjelasan atau keseluruhan dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan (PP Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975), untuk alasan perceraian sama dengan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi dalam Pasal 116 KHI ada dua tambahan poin. Pasal tersebut disebutkan bahwa dalam poin (d) salah satu alasan untuk berpisah adalah, bahwa di antara suami istri terjadi perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada harapan untuk tinggal bersama sebagai keluarga.<sup>6</sup>

Perceraian akan membawa dampak yang sangat luas bagi suami serta istri, seperti harta yang diperoleh bersama dan juga anak dalam perkawinan. Dilakukannya perceraian harus dilaksanakan melalui Peradilan untuk menyelesaikannya. Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU No 1 Tahun 1974”), jelas disebutkan untuk melakukan perceraian wajib dilakukan menggunakan alasan yang relatif. Alasan tersebut baik karena *fasakh*, *li'an* atau perselisihan yang terus menerus sehingga tidak bisa didamaikan atau disebut dengan *syiqaq*. Meskipun perceraian disebut keliru untuk mengakhiri perkawinan, asas yang dipergunakan pada proses Peradilan tentang perceraian, yaitu mempersulit terjadinya perceraian akibatnya proses pembuktian tak mudah.

---

<sup>6</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Kedua, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 153.

Perkara perceraian adalah perkara *contentiosa*. Yang artinya perkara yang melibatkan sengketa antara dua pihak. Dari salah satu pihak akan mengajukan perceraian yang dianggap menjadi penggugat dan pihak lain menjadi tergugat. Dalam perkara ini sangat diperlukan pembuktian untuk bisa meyakinkan hakim terhadap alasan-alasan yang diajukan. Dalam pembuktian, pihak yang dirugikan tidak serta merta dalam semua kasus menunjukkan dasar gugatannya. Hakim yang menganalisis perkara akan mencari tahu pihak mana yang harus ditunjukkan, baik pihak yang dirugikan maupun pihak yang berperkara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 163 *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*/ Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)* dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, “Barang siapa yang mendalihkan suatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”<sup>7</sup> Di Indonesia menggunakan kerangka tertutup serta terbatas untuk sistem hukum pembuktian adalah kerangka tertutup serta terbatas, dan majelis tidak dapat secara terbuka mengusulkan struktur dan jenis pembuktian dalam penyelesaian perkara.

Sampai saat ini, penggunaan alat bukti elektronik masih menemui kerancauan serta kesulitan sejauh menunjukkan kredibilitas alat bukti elektronik. Seiring perkembangan rakyat dan teknologi sekarang ini, semakin lama manusia akan semakin banyak yang memakai teknologi digital, salah satunya berinteraksi dengan sesama. Karena sebab itu, desakan terhadap hukum semakin lama akan semakin kuat, salah satunya

---

<sup>7</sup> Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), hlm. 142.

yaitu pembuktian masyarakat seperti itu. Sebagai contohnya yaitu, mengajukan bukti *screenshot* chat *whatsapp* suami dengan wanita lain yang mengarah ke arah perselingkuhan yang diajukan istri, *screenshot* tersebut diambil dengan cara diam-diam disaat suami tidak pegang *handphone*.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, pembuktian umumnya berada pada posisi dilematis, sangat diharapkan pengakuan aturan terhadap beberapa jenis teknologi digital untuk alat bukti pada pengadilan, supaya bisa mengakui perkembangan teknologi. Tetapi pihak lain yang tidak bertanggung jawab biasanya memanipulasi penggunaan alat bukti digital atau elektronik yang mengakibatkan hukum tidak bisa secara bebas dalam mengakui alat bukti tersebut dengan tepat, sehingga menjadikan alat bukti sangat sulit diterima dalam pembuktian.<sup>9</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut “UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016”), surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 37/TU/88/Pid tanggal 14 Januari 1988, *microfilm* atau *microfische* bisa

---

<sup>8</sup> Latif Mustofa, “Tinjauan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Pembuktian Kasus Perceraian Karena Perselingkuhan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 10.

dijadikan sebagai alat bukti surat menggunakan catatan jika otentitasnya bisa dijamin serta bisa ditelusuri dari pendaftaran atau berita acara. Hal ini berlaku buat masalah pidana atau perkara perdata.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (1 dan 4) UU No. 11 Tahun 2008 informasi elektronik dan dokumen elektronik wajib memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam artian diperlukan seseorang pakar yang memahami informasi alat bukti yang diajukan untuk bisa menjamin alat bukti elektronik tersebut. Bahwa alat bukti elektronik harus memenuhi ketentuan UU No. 11 Tahun 2008, yang mewajibkan harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil yaitu diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa, informasi serta dokumen elektronik harus memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1), tetapi tidak berlaku untuk, surat yang menurut undang-undang dibuat secara tertulis dan surat dokumen juga harus dibuat dalam bentuk akta notariial. Sedangkan, Syarat materil yaitu diatur dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa, apabila terdapat pengaturan lain selain dari yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus tertulis atau bersifat asli, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditunjukkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipastikan untuk mengetahui suatu keadaan.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008, ketentuan syarat formil yang dimaksud yaitu, informasi atau dokumen elektronik

bukanlah dokumen atau surat yang berdasarkan undang-undang wajib berbentuk tertulis. Selain itu juga, informasi atau dokumen yang didapatkan dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tadi disebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dalam pengadilan atau dikesampingkan oleh hakim. Sedangkan, ketentuan syarat materil yang dimaksud yaitu, informasi atau dokumen elektronik wajib bisa dijamin keutuhannya, keotentikannya, serta ketersediaannya. Untuk bisa dijamin terpenuhinya syarat materil, dan dalam banyak hal juga dibutuhkan digital forensik. Tapi di dalam praktik ada 2 (dua) putusan. Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0006/Pdt.G/2020/PA.Kdr, tanggal 17 Februari 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0723/Pdt.G/2020/PA.Kdr, tanggal 23 Maret 2021, bahwa alat bukti elektronik itu harus memenuhi syarat formil, di antaranya harus melalui uji digital forensik. Tetapi ada praktik yang lain dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0422/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tanggal 21 Oktober 2019 dan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Kdr, tanggal 29 November 2017 digital forensik diabaikan oleh majelis hakim.

Berdasarkan dari penggunaan alat bukti elektronik dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri yang mana ada 2 (dua) macam putusan, yang satu harus melalui uji digital forensic, tidak bisa di cocokkan dengan aslinya sehingga tidak diterima atau dikesampingkan dan yang satu diterima tanpa melalui uji digital forensik. Mengapa ada perbedaan dalam putusan tersebut sementara itu

menggunakan peraturan yang sama, maka dari sini peneliti ingin membahas mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian dengan judul **“Pola Pengambilan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri.”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri baik yang dilakukan uji forensik maupun tidak?
2. Apa argumentasi umum yang menjadikan perbedaan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian baik dilakukan uji forensik maupun tidak.
2. Untuk mengetahui argumentasi umum yang melatar belakangi perbedaan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pemaparan penelitian ini diharapkan memiliki nilai yang baik untuk pembaca terlebih juga untuk penulis, secara teoritis juga praktis. Secara umum, kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif serta menambah pengetahuan di bidang hukum acara Pengadilan

Agama terkait pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian dari beberapa referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai isu-isu yang terkait.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu adalah bagian terpenting dari proses penelitian yang diuraikan dengan menggali sumber data penelitian sebelumnya yang mengacu pada topik serta permasalahan yang akan dibahas. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian terhadap karya-karya ilmiah berupa buku/jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penelitian terdahulu diantaranya:

1. Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, dengan judul “*Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis*” jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Universitas Pamulang 2020.<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut inti dari pembahasannya yaitu, majunya teknologi komunikasi tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, tapi juga penyalahgunaan teknologi juga mengakibatkan masalah sosial. salah satunya di kota Depok meningkatnya angka perceraian yang cukup tinggi disebabkan perselingkuhan di media sosial. Upaya pencegahan perceraian yang dilakukan yaitu, pemerintah kota memberikan pengenalan perihal mempertahankan keluarga, seperti acara sekolah pra nikah, acara sekolah ayah ibu, serta berusaha memperkuat fungsi dari keluarga. Upaya pencegahan perceraian disebabkan penyalahgunaan media sosial dapat terus selalu efektif yang bekerjasama dengan antar institusi bersama semua warga untuk memperkuat keutuhan keluarga.

---

<sup>10</sup> Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis.” *Jurnal: Sosiologi Pendidikan Humanis*, (Vol. 5, No. 2, December 2020), hlm. 144-158.

2. Yusnita Eva, Septia, Witia Oktaviani, dengan judul “*Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia)*,” *Jurnal Ijtihad*, 2020.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini inti dari pembahasannya yaitu, Meningkatnya angka perceraian di setiap tahunnya diduga salah satu penyebab dari media sosial. Dapat dilihat dari berbagai kabar berita dan media cetak. Perceraian yang disebabkan media sosial ada empat faktor yaitu, media sosial menimbulkan perselingkuhan, media sosial menyebabkan salah satu melalaikan tanggung jawabnya, media sosial juga menimbulkan masalah keuangan, salah satu pihak berlebihan dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, hakim memutus kasus perceraian yang ditimbulkan dari media sosial sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI.
3. Mardhiyyah Ulfa, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2016-2018)*.” Penelitian ini membahas tentang penggunaan media sosial sebagai penyebab perceraian. Kehidupan yang diharapkan setelah menikah yaitu memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, tidak ada yang mau rumah tangganya retak sebisa mungkin suami dan istri

---

<sup>11</sup> Yusnita Eva, Septia, Witia Oktaviani, “Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas Ia),” *Jurnal: Ijtihad*, (Vol. 36, No. 2, 2020), hlm. 40-50.

memaksimalkan kehidupan rumah tangganya agar tidak terjadi keretakan yang berujung perceraian. Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat bahwa beberapa tahun ini kasus perceraian banyak terjadi yang disebabkan pengaruh negatif media sosial. Perceraian bukan lagi disebabkan faktor ekonomi tetapi dari media sosial, penggunaan media sosial yang menjadi bukti bahwa kecemburuan karena adanya pertemanan yang memunculkan wanita idaman lain atau pria idaman lain. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tentang perceraian yang ditimbulkan dari pengaruh media sosial yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian sebelumnya membahas mengenai upaya pencegahan perceraian karena media sosial dan membahas mengenai pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena media sosial, akan tetapi dalam penelitian ini membahas mengenai apakah alat bukti elektronik yang diajukan dalam perkara perceraian yang tidak memenuhi syarat formil mempunyai akibat hukum dalam perkara perceraian. Sedangkan kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai perceraian karena adanya orang ketiga yang disebabkan media sosial.

---

<sup>12</sup> Mardhiyyah Ulfa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudidin Makassar, 2019, hlm. 1-10.